

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sejatinya merupakan negara yang bekerja dengan menganut prinsip kesesuaian dengan hukum atau lebih dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dibandingkan dengan kekuasaan semata atau dikenal dengan sebutan *machtstaat*.¹ Di dalam penerapannya, berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya hak-hak individual dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Hak seperti hak asasi manusia, sangat diperhatikan karena sejatinya hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan. Tak hanya itu, Negara Indonesia juga memerhatikan kesesuaian dalam pelaksanaan penjaminan kedudukan masyarakat di mata hukum dan juga pemerintahan, yang dalam hal ini juga diberikan kewajiban untuk menjunjung pemerintahan serta hukum tanpa pengecualian. Tujuan bangsa Indonesia yang sudah tercantum dalam badan pembukaan undang-undang dasar (UUD) 1945 yang pada intinya menyampaikan bahwa Indonesia bercita cita untuk menciptakan pemerintahan yang ideal yang mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat indonesia, mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, memberikan pendidikan yang baik demi terciptanya pendidikan yang maju, serta dapat menjadi negara yang melaksanakan ketertiban perdamaian dunia sesuai aturan yang berlaku.

¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum serta Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346.

Berdasarkan tujuan itu maka penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan tegas juga harus ditaati oleh masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia ialah salah satu penegak hukum. Berdasarkan UU No. 2 Th. 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum juga sebagai pengayom masyarakat.
3. Memberikan perlindungan juga pelayanan pada masyarakat.

Dari poin-poin yang menyebutkan terkait tugas pokok dan fungsi (selanjutnya disebut sebagai tupoksi) dari kepolisian, terdapat tugas lain yang secara luas diketahui oleh masyarakat yang menjadi tupoksi lain dari kepolisian selain menjadi lembaga yang menegakkan hukum, menjaga ketertiban di dalam masyarakat, memelihara keamanan, namun juga memberikan pengayoman baik bagi masyarakat serta mencegah dan menanggulangi adanya suatu tindak pidana yang di antara jenis jenis nya termasuk juga yakni tindak pidana pencurian.²

Sebagai suatu bentuk tindak pidana, pencurian menjadi salah satu jenis dari tindak pidana yang paling umum terjadi di lingkungan masyarakat yang sangat meresahkan dan sudah terjadi sejak waktu yang lama. Berbagai pihak termasuk di antaranya ialah lapisan masyarakat dan penegak hukum telah mengupayakan bermacam cara guna memberantas jenis kejahatan ini. Namun kejahatan ini terus terjadi dan justru berkembang di dalam masyarakat dengan berbagai motif. Pada dasarnya penghapusan kejahatan memang tidak akan terjadi secara totalitas,

² Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas serta Fungsi Polisi sebagai penegak hukum di dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372

namun sekurang kurangnya upaya yang dilakukan dapat mengurangi intensitas terjadinya tindak pidana itu, baik secara *quality* (kualitas) serta *quantity* (kuantitas).³ Menurut Kitab UU Hukum Pidana, Pencurian ialah mengambil sesuatu barang yang adalah milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Salah satu jenis pencurian yang sering terjadi serta marak diperbincangkan ialah pencurian kendaraan bermotor, kasus ini sangat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.⁴

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi serta jadi perhatian di dalam sistem hukum pidana. Pencurian kendaraan bermotor jadi ancaman bagi keamanan masyarakat, mengingat kendaraan bermotor adalah salah satu kendaraan pribadi serta paling rentan atas kriminal.⁵ Berdasarkan data di Polresta Malang Kota jumlah laporan pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang cukup meningkat dan hampir 50% dari laporan kasus, belum terselesaikan. Dimana pada tahun 2021 jumlah laporan kasus Curanmor mencapai 201 kasus, dan 126 dari laporan kasus, belum terselesaikan atau belum terungkap, di tahun 2022 terdapat 258 laporan kasus dan 163 kasus belum terselesaikan, tahun 2023 360 laporan kasus dan 250 laporan belum terselesaikan, kemudian di tahun 2024 terdapat 240 kasus dan 132 kasus belum terselesaikan.

³ Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.

⁴ Karyasa, M., & Purnawati, A. (2019). Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).

⁵ Basania, Z., & Yusuf, H. (2024). Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(1), 866-872.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi dan imbasnya sangat meresahkan bagi masyarakat.⁶ Dikutip dari KUHP lebih detail, pada buku kedua pasal 362 serta pasal 367 terkait kejahatan pencurian. Pada intinya, peraturan tersebut menjabarkan bahwasanya bagi setiap orang yang mengambil suatu barang atau benda milik orang lain yang didapatkan dengan perlawanan dan ingin menguasai benda atau barang tersebut, akan dikenakan pasal pencurian yang diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda dengan nominal enam puluh rupiah.

Dengan adanya peraturan yang mengatur terkait Tindak Pidana Pencurian, tapi masih banyak kasus dari Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang belum terselesaikan. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Malang Kota. di dalam melakukan penelitian, tentunya hasil penelitian terdahulu sangat diperlukan guna dijadikan bahan perbandingan serta acuan di dalam penelitian kedepan. Adapun penelitian terdahulu di dalam penyusunan tugas akhir ini, antara lain:

- a. Ariq Taufiqorrahman Arsyam (2023) berjudul: Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus. Dalam prosesnya penelitian ini digolongkan dengan jenis penelitian empiris, yang kemudian menghasilkan suatu pembahasan mengenai

⁶ Albajili, R., & Hafidz, J. (2019). Peran serta Tanggung Jawab Reserse Polri di dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

perkembangan kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus, peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus serta faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dilapangannya khususnya dalam mencegah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Kudus.

- b. Akbar Sobur (2021) berjudul: Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum atas Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian membahas terkait penegakan hukum serta penanganan atas pelaku tindak pidana pencurian motor di Polres Demak serta apa yang jadi kendala maupun solusi di dalam melakukan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana pencurian motor.

Tabel 1.1: Identifikasi hasil studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

No.	Peneliti & Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
1.	Ariq Taufiqorrahman Arsyam (2023)	Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus.	1. Bagaimana perkembangan kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus? 2. Bagaimana peran	Persamaan: membahas terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dan upaya pencegahannya

			<p>Bhabinkanti bmas dalam mencegah kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus?</p> <p>3. Apa saja faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas Bhabinkanti bmas dalam mencegah kasus curanmor di wilayah hukum Polres Kudus?</p>	<p>Perbedaan:</p> <p>Pembahasan lebih merujuk kepada perkembangan kasus dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtib mas dalam pencegahan curanmor.</p>
2.	Akbar Sobur (2021)	Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum atas Pelaku Tindak Pidana	1. Bagaimana penegakan hukum atas pelaku tindak pidana pencurian motor di Polres Demak?	<p>Persamaan:</p> <p>membahas terkait kendala serta solusi di dalam menanggulangi tindak pidana</p>

		Pencurian Motor	2. Apa kendala serta solusi di dalam melakukan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana pencurian motor di Polres Demak?	pencurian kendaraan bermotor Perbedaan: Pembahasan lebih merujuk kepada penegakan hukumnya serta lokasi penelitian berbeda.
--	--	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian diatas, penulis hendak mengkaji lebih dalam terkait bagaimana upaya penanggulangan atas pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta apa kendala serta solusi di dalam mencegah serta menindak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Malang Kota hingga penulis mengangkat judul **“Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor“**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya mencegah serta menindak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Malang Kota?
2. Apa kendala dan solusi dalam mencegah serta menindak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Malang Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya mencegah serta menindak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Malang Kota.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam mencegah serta menindak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Malang Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi keilmuan serta wawasan terkait Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti berguna untuk menunjang memperoleh gelar Sarjana S1.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan baik data maupun informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat terkait Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

3) Bagi Aparat Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna di dalam memecahkan permasalahan terkait Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian Hukum Empiris yakni mengidentifikasi serta mengkaji peristiwa upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada di Polresta Malang Kota serta ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta UU No. 2 Th. 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini, adapun metode pendekatan penelitian ini dengan memakai pendekatan Yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan ialah hukum dilihat sebagai normal ataupun *das sollen*, karena di dalam melakukan pembahasan masalah di dalam penelitian ini memakai bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis). Sedangkan pendekatan sosiologis ialah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural ataupun *das sein* karena di dalam penelitian ini data yang di gunakan ialah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan Yuridis sosiologis digunakan untuk memecahkan permasalahan terkait bagaimana upaya pencegahan serta penindakan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polresta Malang Kota juga apa

kendala-kendala serta solusi di dalam proses pencegahan serta penindakan pelaku tindak pidana pencurian yang ada di Polresta Malang Kota sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yakni data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, yakni melalui wawancara dengan narasumber yang dari Polresta Malang Kota. Sumber data selanjutnya yakni dokumen dari kepolisian sebagai informasi yang lebih mendalam.

2) Data Sekunder

Dalam suatu penelitian selain diperlukannya data primer, juga dibutuhkan data sekunder yang digunakan dalam menunjang kepastian dari data primer yang didapat. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan melalui pelaksanaan penelitian secara kepustakaan atas suatu bahan dalam penelitian yang di dalamnya meliputi bahan hukum baik itu primer, sekunder serta tersier, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer yakni Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Jurnal-jurnal
 - b. Buku-buku, dan
 - c. Penelitian terdahulu yang relevan

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian digunakan sebagai penunjang yang sifatnya melengkapi isi dari penelitian ini dan memberikan penjabaran yang lebih detail mengenai pemaknaan atas suatu kosakata hukum yang dicantumkan dalam penelitian ini oleh penulis, di antaranya ialah:

- a. KBBI
- b. Esiklopedia
- c. Glosarium
- d. Serta situs serta laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik untuk mengumpulkan data dengan wawancara merupakan salah satu teknik yang paling umum digunakan. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang dijadikan sebagai responden atas pertanyaan yang diajukan, yang nantinya akan memberikan jawaban sebagai salah satu *output* data yang diharapkan.⁷ Dalam pelaksanaan

⁷ Masrii singarimbun, Sofian efendi, *metode penelitian survai* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), hal. 192.

wawancara dengan responden demi penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara yakni wawancara bebas terstruktur, dalam artian lain, pelaksanaan sesi tanya jawab pada wawancara ini bukan wawancara lepas yang pertanyaannya baru akan “tercetuskan” sesuai dengan jawaban responden, namun penulis telah menyiapkan pertanyaan yang perlu diajukan demi memastikan limitasi dan standar data yang diterima sudah sesuai dengan keperluan rumusan penelitian ini.⁸ Pada kesempatan ini, penulis berkesempatan untuk melakukan wawancara terhadap Brigadir Nindi Asatulla, Bripda Rastra Yudha dari SATRESKRIM Polresta Malang Kota dan AIPDA Firman Pamuji selaku Kabag. SDM sebagai responden penulis.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka ialah pengumpulan data melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, media masa maupun elektronik yang berkenaan dengan masalah serta tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah serta membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk menguatkan serta meyakinkan pada pembaca bahwa penelitian ini benar adanya

⁸ Abu Achmadi serta Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal 85.

serta bukan rekayasa yang dibuat-buat.⁹ Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yakni di dalam penelitian ini dapat di dalam bentuk foto terkait data yang diperoleh di Polresta Malang Kota.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini memakai metode Deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan di dalam sebuah penelitian kualitatif untuk sebuah kajian yang bersifat deskriptif¹⁰. Data terkait upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi di Polresta Malang Kota nantinya akan di analisis secara mendalam memakai metode analisis data deskriptif kualitatif berkaitan dengan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Digunakan sistematika yang berisi terkait apa saja yang akan dibahas di dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 BAB

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi terkait pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian serta metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

⁹ Baswori serta Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2008) 158

¹⁰ Yuliani, Wiwin. *Metode penelitian deskriptif kualitatif di dalam perspektif bimbingan serta konseling*. Quanta 2.2 (2018): 83-91. Hlm.2

Bab ini berisi terkait tinjauan umum terkait gratifikasi yang diberikan pada penghulu sebagai bentuk pemberian dari keluarga pengantin.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, bagian BAB III atau disebut bagian pembahasan berisikan inti dari penelitian yang dikerjakan oleh penulis, serta menjawab rumusan masalah yang penulis cantumkan di dalam bagian BAB I. Dalam bab ini, sajian berupa data dan angka dimasukkan guna menyajikan data yang akurat, yang kemudian dikaitkan dengan teori hukum yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi terkait penutup. di dalam bab ini terdapat kesimpulan juga saran.